



PUTUSAN
Nomor 908 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SUTIMAN bin AYUB,**
2. **AYANIH bin AYUB (AYANI),** yang diteruskan oleh Para Ahli Warisnya yaitu:
 - **EPAH URNIYATI;**
 - **MARJAYA;**
3. **SITI ROHAYA binti AYUB (St. Rohaya);**
4. **RAHMATTULLOH bin AYUB;**
5. **ROBI CAHYADI bin AYUB;**
6. **SULDIANAH binti AYUB;**

kesemuanya bertempat tinggal di Gang Gapura V, Kampung Cakung Barat, RT 0015, RW 04, Nomor 22, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Marthen N., S.H., M.H., M.SI. dan kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Marthenn & Partners, beralamat di Jalan Batu Ceper, Nomor 51 A, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2018 dan 28 September 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, yang diwakili oleh Anis Baswedan, Ph.D., selaku Gubernur Provinsi DKI Jakarta, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan, Nomor 8-9, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yosa S. Gurmilang, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, beralamat di

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 908 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biro Hukum Gedung Balaikota, Blok G, Lantai IX, Jalan Medan Merdeka Selatan 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

TRIMULYO TJAHYONO HARSOYO, bertempat tinggal di Pondok Lestari C.II/10-11, RT 001, RW 012, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang;
Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan Pelawan adalah pemilik sah atas objek tanah seluas ± 25 ha yang digunakan sebagai situ/waduk alami Rawarorotan yang terletak di RW 010, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : dengan sebagian tanah penduduk dan sebagian dengan tanah Perumahan Jakarta Garden City;
 - Sebelah timur : dengan sebagian tanah penduduk dan sebagian dengan tanah Perumahan Jakarta Garden City;
 - Sebelah selatan : dengan got/tanah Perumahan Jakarta Garden City;
 - Sebelah barat : dengan tanah penduduk;
4. Mencabut dan menyatakan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum Penetapan Sita Jaminan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 552/Pdt.G/2010/PN Jkt.Tim. *juncto* Nomor 03/CB/2011 tanggal 1 Juni 2011 dan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 552/Pdt.G/2011 *juncto* Nomor 03/CB/2011 tanggal 8 Juni 2011, karena telah cacat hukum dimana di

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 908 PK/Pdt/2020



dalam sita jaminan *a quo* terdapat tanah milik Pemda DKI Jakarta selaku Pelawan;

5. Mencabut dan menyatakan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 552/Pdt.G/2010/PN Jkt.Tim antara pihak Penggugat dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI;
6. Menghukum Para Terlawan I/Penggugat sampai dengan Terlawan VII/Tergugat VI untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi *plurium litis consortium*;
2. Surat gugatan perlawanan tidak jelas/kabur (*obscur libel*):

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberikan Putusan Nomor 404/Pdt.G/2011/PN Jkt.Tim tanggal 12 Juni 2012, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Terlawan I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp2.122.000,00 (dua juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memberikan Putusan Nomor 412/PDT/2013/PT DKI tanggal 20 Januari 2014, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan;

Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 404/Pdt.G/2011/PN Jkt.Tim tanggal 12 Juni 2012, yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 404/Pdt.G/2011/PN Jkt.Tim tanggal 12 Juni 2012, yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan permohonan perlawanan Pelawan untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;
- Menyatakan Pelawan adalah pemilik sah atas objek tanah seluas \pm 25 ha yang digunakan sebagai situ/waduk alami Rawarorotan yang terletak di RW 010, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : dengan sebagian tanah penduduk dan sebagian dengan tanah perumahan Jakarta Garden City;
 - Sebelah timur : dengan sebagian tanah penduduk dan sebagian dengan tanah perumahan Jakarta Garden City;
 - Sebelah selatan : dengan got/tanah perumahan Jakarta Garden City;
 - Sebelah barat : dengan tanah penduduk;
- Mencabut dan menyatakan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum Penetapan Sita Jaminan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 552/Pdt.G/2010/PN Jkt.Tim *juncto* Nomor 03/CB/2011 tanggal 1 Juni 2011 dan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 552/Pdt.G/2011 *juncto* Nomor 03/CB/2011 tanggal 8 Juni 2011, karena telah cacat hukum dimana di dalam sita jaminan *a quo* terdapat tanah milik Pemda DKI Jakarta selaku Pelawan;
- Menghukum Para Terbanding semula Terlawan I, II, III, IV, V, VI dan Terlawan VII secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menolak perlawanan Pelawan untuk selain dan selebihnya;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 908 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 1158 K/Pdt/2017 tanggal 19 Juli 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1158 K/Pdt/2017 tanggal 19 Juli 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Juli 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2018 dan 28 September 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 20 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 5/TIM/III/2019.PK *juncto* Nomor 1158 K/Pdt/2017 *juncto* Nomor 412/Pdt/2013/PT DKI *juncto* Nomor 404/Pdt.G/2011/PN Jkt.Tim yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 20 Maret 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat *novum*, yaitu:

1. Bukti baru (*novum*):

- 1) Bukti PK.1 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 64/PDT/2012/PT DKI tanggal 26 Juli 2012, dengan catatan pemberitahuan, para pihak telah diberitahu pada tanggal 13 Desember 2012;
- 2) Bukti PK.2 berupa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 552/ Pdt.G/2010/PN Jkt.Tim tanggal 20 Juni 2011;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 908 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bukti PK.3 berupa Surat Panggilan Polda Metro Jaya Nomor S.Pgl/8094/ VIII/2018/Ditreskrimum tanggal 31 Agustus 2018;
- 4) Bukti PK.4 berupa Surat Kabar Harian Terbit terbitan Kamis, 30 Agustus 2018 halaman 4, judul berita: Kadis SDA DKI Tersangka Pengrusakan Pekarangan;
- 5) Bukti PK.5 berupa Surat Kabar Jawa Pos terbitan Kamis, 30 Agustus 2018 halaman 21 bersambung ke halaman 27, judul berita: Amankan Aset, Jadi Tersangka;
- 6) Bukti PK. 6 berupa brosur iklan *The Only Lake Township In East Jakarta*;
- 7) Bukti PK. 7 berupa Permohonan Blokir Tanah dan Sertifikat tertanggal 11 September 2017;
- 8) Bukti PK.7a. berupa Perintah Setor Biaya Blokir tertanggal 13 September 2017 dari Kaantor Pertanahan Kota Jakarta Timur;
- 9) Bukti PK.7b berupa Pelunasan Biaya Blokir tertanggal 13 September 2017 dari Kantor Pertanahan Kota Jakarta Timur;

2. Kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata;

kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1158 K/Pdt/2017 tanggal 19 Juli 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 412/Pdt/2013/PT DKI tanggal 20 Januari 2014;

Dan Mengadili Sendiri:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 404/Pdt.G/2011/PN Jkt.Tim tanggal 12 Juni 2012;
- Menolak gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Pelawan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 21 Juni 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 908 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena bukti-bukti peninjauan kembali tidak memenuhi kualitas sebagai *novum* karena bukti-bukti peninjauan kembali berupa Putusan Nomor 552/Pdt.G/2010/PN Jkt.Tim *juncto* Nomor 64/Pdt/2012/PT DKI telah diajukan sebagai bukti pada Perkara Nomor 404/Pdt.G/2011/PN Jkt.Tim;

Bahwa setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dan kontra memori peninjauan kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Juris* ternyata tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: Sutiman bin Ayub dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **SUTIMAN bin AYUB**, 2. **AYANIH bin AYUB (AYANI)** yang diteruskan oleh ahli warisnya yaitu: EPAH URNIYATI dan MARJAYA, 3. **SITI ROHAYA binti AYUB (St. Rohaya)**, 4. **RAHMATTULLOH bin**

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 908 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AYUB, 5. ROBI CAHYADI bin AYUB dan 6. SULDIANAH binti AYUB tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:
Ttd.
Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
Ttd.
Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.
Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 908 PK/Pdt/2020